



P E N E T A P A N

Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sorong, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong Nomor W25-A2/163/Hk.05/II/2018. tertanggal 22 Februari 2018 yang disampaikan kepada Sdr. **ELLAWATI CINDRA PRADANA Binti SINUTOMO** sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sorong tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA Srog;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan ratus ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 26 Maret 2018

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	30.000,-
Biaya Proses	50.000,-
Biaya Panggilan	600.000,-
Jumlah	680.000,-

Terbilang : enam ratus delapan ribu rupiah

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)